



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 137111707870017, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email ddesy658@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 137111106850015, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.03.09.10/PW.01/418/2009 tertanggal 25 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Air Dingin, RT 002 RW 001, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, terakhir Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Air Dingin, RT 002 RW 001, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Adli Alamsyah bin Nursamsul, lahir di Padang tanggal 26 Mei 2009, pendidikan saat ini kelas 3 SMP;
 - 3.2. Haikel Maulana bin Nursamsul, lahir di Padang tanggal 20 Juni 2011, pendidikan saat ini kelas 2 SMP;
 - 3.3. Agil Maulana bin Nursamsul, lahir di Binjai tanggal 22 Agustus 2017, pendidikan saat ini kelas 1 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak-anak dan kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada di rumah berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.5. Komunikasi Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat waktu itu meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di tempat saudara Tergugat, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah peduli mengenai biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Air Dingin, RT 002 RW 001, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Linggar Jati 6 No.21, RT 01 RW 02, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Provinsi Sumatera Barat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama; Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil ke alamat Tergugat pada tanggal 02 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat oleh PT Pos, ternyata menurut tracking Pos (lacak kiriman No P2412240216691) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga panggilan sidang belum sampai pada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang panggilan kepada Tergugat belum sah karena alamat Tergugat tidak diketemukan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan oleh Penggugat melalui aplikasi e-court karena akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu di Linggar Jati 6 No.21 (dekat lapangan Futstar), RT 01 RW 02, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat melalui surat tercatat, dan berdasarkan tracking pos ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sesuai dengan keterangan aparat kelurahan, dengan demikian panggilan kepada Tergugat belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat belum sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara ini dan mohon dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Elfayari

ttd

Dra. Emaneli, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Yurni

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H